



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

TAHUN 2025





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **H. MARSUKI, S.Pd., M.M.**

Jabatan : CAMAT KALAENA

selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : **Ir. H. IRWAN BACHRI SYAM, S.T., IPM**

Jabatan : BUPATI LUWU TIMUR

selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua;

BUPATI LUWU TIMUR,

Ir. H. IRWAN BACHRI SYAM, S.T., IPM

Malili, 01 Oktober 2025

Pihak Pertama;

CAMAT KALAENA,

H. MARSUKI, S.Pd., M.M.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target
1	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat yang Dilaksanakan	100 %
2	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemeberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang Dilaksanakan	100 %
3	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	100 %
4	Terlaksananya Koordinasi Penerapan Dan Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penerapan Penegakan Perda dan Perkada	100 %
5	Terselenggaranya Rekomendasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	Persentase Rekomendasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yang Ditindaklanjuti	100 %
6	Terlaksananya Fasilitas,Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dilaksanakan	100 %

No	Program	Anggaran
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 2.485.296.504
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 6.403.000
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 84.306.500
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 19.984.500
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 18.845.000
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 13.137.500

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN KECAMATAN KALAENA
LUWU TIMUR

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	70,01 Nilai
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,25 Nilai

No	Sasaran Program	Indikator	Target
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan kegiatan penunjang urusan perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	100%
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Berjalan Sesuai Standar	100 %
3	Meningkatnya Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang Berjalan Sesuai Standar	100 %
4	Meningkatnya Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Berjalan Sesuai Standar	100 %
5	Meningkatnya Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan yang Berjalan Sesuai Standar	100 %
6	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Berjalan Sesuai Standar	100 %

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Rp 6.403.000
2	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp 84.306.500
3	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp 15.484.500
4	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rp 4.500.000
5	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp 18.845.000
6	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 13.137.500

Luwu Timur, 01 Oktober 2025

~~BUPATI LUWU TIMUR~~

Ir. H. Irwan Bachri Syam, ST, IPM

Camat

H. MARSUKI, S.Pd., M.M.
NIP 196910251998021004

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KECAMATAN KALAENA KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2025**

1. Unit Organisasi : Kecamatan Kalaena
2. a. Tugas Pokok : Membantu Bupati dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Fungsi :
 1. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan umum;
 2. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat desa;
 3. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum; dan,
 4. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pelayanan umum.

2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat.	Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	Nilai IKM mencerminkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Semakin tinggi nilai IKM, semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan. Nilai ini digunakan sebagai dasar evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pelayanan	Nilai dihitung dengan menggunakan "Nilai Rata-rata Tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai ditetapkan dengan Rumus: $1. \text{ Bobot Nilai Rata-rata Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X} = N$ $N = \text{Bobot Nilai per Unsur (0,11)}$ $2. \text{ Bobot Nilai Rata-rata Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = N$ Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan: Nilai Rata-rata tertimbang dengan rumus: $3. \text{ SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ Untuk memudahkan interpretasi terhadap nilai SKM (antara 25-100), maka hasil penilaian tersebut, di konversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: $4. \text{ SKM Unit Pelayanan} \times 25$ Nilai Persepsi, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan:	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kalaena	Camat
----	---	------------------------------------	---	--	--	-------

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	NILAI PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 - 2,5995	25,00 - 64,99	D	TEPAK BAIK
2	2,60 - 3,0644	65,00 - 76,60	C	KURANG BAIK
3	3,0644 - 3,5324	76,61 - 88,30	B	BAIK
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100	A	SANGAT BAIK

Jika nilai rata-rata unsur dan masing-masing unit pelayanan adalah sebagaimana tabel berikut:

No	Uraian	Skor	Nilai
1	Pelayanan prima	4	100
2	Kecepatan pelayanan	3	75
3	Keamanan	2	50
4	Kebersihan	1	25
5	Komfortabilitas	1	25
6	Kepercayaan	2	50
7	Keakuratan	3	75
8	Kejelasan	4	100
9	Kejelasan	4	100
10	Kejelasan	4	100

Maka untuk mengetahui nilai indeks unit pelayanan dihitung dengan cara:

$$(a \times 0,11) + (b \times 0,11) + (c \times 0,11) + (d \times 0,11) + (e \times 0,11) +$$

$$(f \times 0,11) + (g \times 0,11) + (h \times 0,11) + (i \times 0,11) = \text{Nilai Indeks (X)}$$

Dengan demikian, Nilai Indeks (X) unit pelayanan, hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Nilai SKM setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar
 $Y = (X \times 25)$
- Mutu Pelayanan dapat dilihat pada (Tabel I)
- Kinerja Unit Pelayanan dapat dilihat pada (Tabel II)

TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	70,01	70,50	71,00	71,50	72,00
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat.	Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	86,25	86,45	86,70	86,97	87,26

PENJELASAN

I. Sasaran Strategis 1 :

a. Sasaran :

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

b. Indikator :

Nilai AKIP Perangkat Daerah

c. Uraian :

Sasaran strategis ini berfokus pada upaya untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Salah satu indikator kunci untuk mengukur pencapaian sasaran ini adalah "Nilai AKIP Perangkat Daerah" (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Nilai AKIP merupakan ukuran seberapa baik suatu perangkat daerah dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, serta seberapa transparan dan akuntabel mereka dalam menyampaikan hasil kinerja kepada masyarakat.

Peningkatan nilai AKIP mencerminkan perbaikan dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini mencakup efektivitas program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, kualitas layanan publik, serta partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Untuk mencapai peningkatan nilai ini, penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja perangkat daerah, serta menyusun rencana perbaikan yang jelas dan terukur. Dengan demikian, perangkat daerah akan lebih termotivasi untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

d. Relevansi :

Nilai AKIP Perangkat Daerah sebagai ukuran pencapaian Sasaran ini sangat relevan, karena AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) mencerminkan sejauh mana perangkat daerah mampu mengelola kinerja secara baik, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nilai AKIP mengukur keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang merupakan inti dari kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Peningkatan nilai AKIP menunjukkan bahwa perangkat daerah telah menerapkan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, serta hasil (outcome) dalam setiap program dan kegiatannya. Hal ini selaras dengan sasaran “Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah”, karena kinerja yang semakin akuntabel akan memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan dan kepercayaan masyarakat.

e. Formulasi :

Nilai AKIP : $(0,10 \times \text{Nilai Perencanaan Kinerja}) + (0,15 \times \text{Nilai Pengukuran Kinerja}) + (0,10 \times \text{Nilai Pelaporan Kinerja}) + (0,10 \times \text{Nilai Evaluasi Internal}) + (0,55 \times \text{Nilai Capaian Kinerja})$.

Interval Nilai AKIP :

1. AA (90 – 100) : Sangat Memuaskan

Kinerja sangat akuntabel, penggunaan anggaran sangat efisien dan efektif, fokus pada hasil.

2. A (80 - < 90) : Memuaskan

Akuntabilitas tinggi, program berjalan efektif dan efisien.

3. BB (70 - < 80) : Baik

Sudah menunjukkan efisiensi dan efektivitas, namun masih ada ruang perbaikan.

4. B (60 - < 70) : Cukup Baik

Akuntabilitas dasar telah ada, tetapi belum sepenuhnya fokus pada hasil.

5. CC (50 - < 60) : Kurang Baik

Masih fokus pada input dan output, belum efektif dalam pencapaian hasil.

6. D (< 50) : Buruk

Rendahnya akuntabilitas, penggunaan anggaran tidak berorientasi hasil.

Target Kinerja Sasaran 1

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
1	Nilai Akip	70,01	Target Nilai AKIP sebesar 70,50 ditetapkan dengan mempertimbangkan capaian kinerja pada tahun 2024 karena Tahun 2025 Nilai AKIP belum Rilis saat Perjanjian kinerja ini dibuat, kapasitas kelembagaan Kecamatan, serta hasil evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi internal. Penetapan target ini juga diselaraskan dengan Renstra Kec. Kalaena Tahun 2025-2029 dan arah kebijakan peningkatan akuntabilitas kinerja dalam RPJMD Kabupaten serta upaya perbaikan berkelanjutan terhadap tata kelola pemerintahan, sehingga target tersebut dinilai realistis, terukur, dan dapat dicapai.

II. Sasaran Strategis 2 :

a. Sasaran :

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat.

b. Indikator :

Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)

c. Uraian :

Sasaran ini menekankan upaya Kecamatan Kalaena untuk memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, ramah, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan mencakup seluruh aspek layanan administratif, seperti pengelolaan dokumen kependudukan, perizinan usaha, penanganan pengaduan, hingga informasi publik yang mudah diakses. Kualitas pelayanan ditingkatkan melalui penyederhanaan prosedur, pelatihan aparatur agar lebih responsif, serta pembangunan infrastruktur pelayanan yang memadai. Sasaran ini juga melibatkan partisipasi masyarakat dalam monitoring dan evaluasi pelayanan, sehingga layanan yang diberikan benar-benar sesuai harapan dan manfaat bagi warga.

d. Relevansi :

Indikator "Indeks Kepuasan Masyarakat" sangat relevan dengan Sasaran 2 karena secara langsung mengukur persepsi dan pengalaman masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Kecamatan Kalaena. Indeks ini dihitung berdasarkan survei IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) yang menilai elemen-elemen kunci seperti keandalan, daya tanggap, jaminan, empati, dan bukti fisik layanan.

Peningkatan indeks ini mencerminkan keberhasilan dalam mengurangi keluhan masyarakat, mempercepat waktu penyelesaian layanan, dan meningkatkan aksesibilitas pelayanan. Hal tersebut selaras dengan sasaran "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat", karena kepuasan masyarakat adalah ukuran akhir dari efektivitas reformasi pelayanan.

e. Formulasi :

- Unsur penilaian

Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diperoleh dari pengukuran 9 (sembilan) komponen penilaian sebagai berikut:

1. Persyaratan pelayanan;
2. Kemudahan prosedur;
3. Kesigapan petugas pelayanan;
4. Biaya;
5. Waktu penyelesaian;
6. Kemampuan petugas pelayanan;
7. Ketersediaan sarana dan prasarana;
8. Kesesuaian produk; dan,
9. Layanan konsultasi dan pengaduan.

- Metode Perhitungan

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing pelayanan. Dalam hitungan indeks kepuasan masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji. setiap unsur pelayanan memiliki unsur penimbang yang sama dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

1. Nilai Per Unsur

$$\text{Nilai Per Unsur} = \frac{\text{Jumlah Keseluruhan}}{\text{Jumlah Responden}}$$

2. Bobot Nilai Rata-rata Tertimbang:

$$\text{Bobot Nilai Rata-rata Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = \mathbf{N}$$

N = Bobot Nilai Per Unsur

N bernilai 0,11.

3. Nilai Persepsi Tertimbang

$$\text{Nilai Persepsi Tertimbang} = \text{Total Nilai Per Unsur} \times 0,11 (\mathbf{N})$$

4. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

$$\text{Nilai IKM} = \text{Total dari Nilai Persepsi Tertimbang} \times 25$$

25 = Nilai Mutlak.

- Nilai Persepsi

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	NILAI PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	TIDAK BAIK
2	2,60 – 3,0644	65,00 – 76,60	C	KURANG BAIK
3	3,0644 – 3,5324	76,61 – 88,30	B	BAIK
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100	A	SANGAT BAIK

Target Kinerja Sasaran 2

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,25	target Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 86,45 ditetapkan dengan mempertimbangkan capaian IKM pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 86,25, standar pelayanan publik yang telah ditetapkan, serta hasil evaluasi terhadap kualitas pelayanan administrasi dan pelayanan publik di Kecamatan. Penetapan target ini juga diselaraskan dengan Renstra Kecamatan Kalaena Tahun 2025-2029, serta didukung oleh upaya perbaikan berkelanjutan terhadap prosedur pelayanan, kompetensi aparatur, dan sarana prasarana pelayanan, sehingga target tersebut dinilai realistis, terukur, dan dapat dicapai.

1. Sasaran Program I

A. Uraian Sasaran

- Sasaran:

Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi.

- Penjelasan:

Meningkatnya capaian kinerja urusan penunjang perangkat merupakan indikator keberhasilan dalam mendukung efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Urusan penunjang mencakup aspek administratif, keuangan, perencanaan, kepegawaian, hingga layanan lainnya yang berperan dalam memperlancar pelaksanaan tugas utama perangkat daerah. Peningkatan capaian kinerja urusan penunjang dapat dicapai melalui optimalisasi sistem dan prosedur kerja, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Tujuan dari sasaran ini adalah terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik, responsif, dan transparan guna pencapaian visi dan misi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik dan berkualitas kepada masyarakat.

B. Indikator kinerja.

Indikator Kinerja : Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Berjalan Sesuai Standar.

Indikator ini menggambarkan secara langsung kondisi dari sasaran kinerja yang ingin diwujudkan yang dijelaskan pada tabel berikut:

INDIKATOR KINERJA	DEFENISI/ PENJELASAN	RELEVANSI YANG MENGAMBARAKAN KONDISI	FORMULASI	SUMBER DATA
Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Berjalan Sesuai Standar	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan sejauh mana perangkat daerah telah memenuhi standar yang ditetapkan dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan. Persentase ini dihitung dengan membandingkan jumlah kegiatan atau indikator yang telah sesuai dengan standar dengan total kegiatan atau indikator yang seharusnya dipenuhi dalam periode tertentu. Indikator ini digunakan untuk menilai efektivitas perangkat daerah dalam menjalankan fungsi penunjang, seperti administrasi, keuangan, perencanaan, dan layanan teknis lainnya. Standar yang digunakan sebagai acuan dapat berasal dari regulasi pemerintah dan kebijakan daerah yang telah ditetapkan.	Indikator sangat penting dalam menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pemerintahan. Ketika penunjang urusan, seperti administrasi, perencanaan, keuangan, dan sumber daya manusia, berfungsi optimal sesuai standar yang ditetapkan, maka kinerja perangkat daerah secara keseluruhan akan lebih terstruktur, transparan, dan akuntabel. Standarisasi ini juga memastikan bahwa setiap unit kerja memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankan tugasnya, sehingga dapat mengurangi risiko ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Relevansi indikator ini juga berdampak pada pencapaian tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh.	Persentase Capaian Indikator Kinerja Program $= \frac{\text{Jumlah Realisasi Kinerja Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Indikator Program}} \times 100$	Sekretariat Kantor Kecamatan Kalaena

C. Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PENJELASAN
1.	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%	Target tersebut sesuai target yang telah ditetapkan dalam renstra

2. Sasaran Program 2

A. Uraian Sasaran

- Sasaran:

Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

- Penjelasan:

Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik merupakan upaya strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Pemerintah Kecamatan bertanggung jawab dalam memberikan layanan administrasi kependudukan, perizinan usaha dan non usaha serta berbagai layanan sosial lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Peningkatan kualitas layanan publik terus dilakukan guna mempercepat dan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pemerintahan dalam mewujudkan pelayanan yang transparan dan akuntabel yang sejalan dengan prinsip good governance yang menitikberatkan pada transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik dalam pembangunan.

B. Indikator kinerja.

Indikator Kinerja : Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berjalan sesuai standar.

Indikator ini menggambarkan sasaran kinerja yang ingin diwujudkan yang dijelaskan pada tabel berikut:

INDIKATOR KINERJA	DEFENISI/ PENJELASAN	RELEVANSI YANG MENGAMBARAKAN KONDISI	FORMULASI	SUMBER DATA
Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berjalan sesuai standar.	Indikator ini merupakan ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu instansi berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam rencana strategisnya. Indikator ini dihitung dengan membandingkan realisasi capaian terhadap target yang direncanakan dalam suatu periode tertentu, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Pengukuran ini bertujuan untuk memastikan efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas dalam pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah, sehingga dapat diketahui apakah penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berjalan sesuai dengan	Indikator ini memiliki relevansi yang sangat penting dalam menilai efektivitas serta efisiensi pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah. Indikator ini menjadi alat ukur yang objektif dalam menilai sejauh mana target-target pembangunan dan pelayanan masyarakat telah tercapai. Dengan indikator ini, pemerintah dapat mengidentifikasi keberhasilan maupun kendala dalam penyelenggaraan layanan publik, sehingga memungkinkan perbaikan strategi dan alokasi sumber daya yang lebih tepat sasaran. Pengukuran ini juga mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan. Hal ini berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang	Persentase Capaian = $\frac{\text{Jumlah Tera-Pai Hasil Kerja Kegiatan Indikator Kinerja}}{\text{Target Kerja Indikator Program}} \times 100$	Seksi Pelayanan Umum

INDIKATOR KINERJA	DEFENISI/ PENJELASAN	RELEVANSI YANG MENGAMBARAKAN KONDISI	FORMULASI	SUMBER DATA
	harapan atau masih memerlukan perbaikan.	responsif terhadap kebutuhan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.		

C. Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PENJELASAN
1.	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berjalan sesuai standar.	100%	Target tersebut sesuai target yang telah ditetapkan dalam Renstra

3. Sasaran Program 3

A. Uraian Sasaran

- Sasaran:

Meningkatnya Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

- Penjelasan:

Meningkatnya Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan merupakan upaya dalam rangka memastikan penyelenggaraan pemberdayaan desa berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik, meningkatkan kapasitas pemerintah desa, menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pemerintahan desa, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan mencakup berbagai bentuk, diantaranya melalui pendampingan kepada aparatur desa dalam rangka peningkatan kompetensi dalam pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik guna menciptakan pemerintahan desa yang partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dalam upaya meningkatkan kepuasan masyarakat.

B. Indikator kinerja.

Indikator Kinerja : Persentase capaian kinerja pelayanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang berjalan sesuai standar.

Indikator ini menggambarkan secara langsung kondisi dari sasaran kinerja yang ingin diwujudkan yang dijelaskan pada tabel berikut:

INDIKATOR KINERJA	DEFENISI/ PENJELASAN	RELEVANSI YANG MENGGAMBARAKAN KONDISI	FORMULASI	SUMBER DATA
Persentase capaian kinerja pelayanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang berjalan sesuai standar	Indikator ini merupakan alat ukur untuk menilai kualitas layanan yang diberikan oleh pemerintah kecamatan. Dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, Persentase capaian kinerja mencerminkan efektivitas berbagai kegiatan seperti peningkatan kinerja kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang diterapkan. Peningkatan kinerja pemberdayaan masyarakat desa menilai sejauh mana kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap ekstensi serta kinerja pemerintah kecamatan dan pemerintah daerah.	Semakin tinggi persentase capaian kinerja pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan merefleksikan semakin tingginya tingkat keberhasilan pemerintah kecamatan kalaena dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah kecamatan dalam upaya meningkatkan kepuasan masyarakat.	Persentase Capaian Indikator Kinerja Program $= \frac{\text{Jumlah Data-Rata Realisasi Kinerja Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Indikator Program}} \times 100$	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

C. Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PENJELASAN
1.	Persentase capaian kinerja pelayanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang berjalan sesuai standar	100%	Target tersebut sesuai target yang telah ditetapkan dalam Renstra

4. Sasaran Program 4

A. Uraian Sasaran

- Sasaran:

Meningkatnya Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

- Penjelasan:

Meningkatnya Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan merupakan salah satu tugas penting yang diemban oleh pemerintah kecamatan dalam upaya menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif bagi masyarakat. Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum merupakan upaya berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan bekerjasama dengan instansi terkait, TNI dan Kepolisian untuk membangun kesadaran kolektif akan pentingnya kehidupan bermasyarakat yang tertib dan teratur serta mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan

dan ketertiban dalam masyarakat. Hal ini merupakan cerminan komitmen dari pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat kecamatan.

B. Indikator kinerja.

Indikator Kinerja : Persentase capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum yang berjalan sesuai standar.
Indikator ini menggambarkan secara langsung kondisi dari sasaran kinerja yang ingin diwujudkan yang dijelaskan pada tabel berikut:

INDIKATOR KINERJA	DEFENISI/ PENJELASAN	RELEVANSI YANG MENGGAMBARAKAN KONDISI	FORMULASI	SUMBER DATA
Persentase capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum yang berjalan sesuai standar	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi layanan yang diberikan dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah kecamatan kalaena. Indikator ini dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja yang dicapai dengan target yang telah ditetapkan dalam suatu periode tertentu. Capaian ini mencerminkan sejauh mana pemerintah dan aparat terkait berhasil menjalankan tugasnya dalam memastikan kondisi wilayah tetap	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum memiliki relevansi yang tinggi dalam menilai efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik di bidang keamanan dan ketertiban. Indikator ini berperan sebagai alat ukur yang memberikan gambaran objektif mengenai sejauh mana target yang telah ditetapkan oleh pemerintah dapat direalisasikan dalam menjaga stabilitas sosial di suatu wilayah. Dengan adanya data persentase ini, pemerintah dapat mengidentifikasi tingkat keberhasilan program-program ketertiban umum serta mengevaluasi aspek-aspek	$\text{Persentase Capaian Indikator Kinerja Program} = \frac{\text{Jumlah Rata-Rata Realisasi Kinerja Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Indikator Program}} \times 100$	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

INDIKATOR KINERJA	DEFENISI/ PENJELASAN	RELEVANSI YANG MENGAMBARAKAN KONDISI	FORMULASI	SUMBER DATA
	kondusif, aman, dan tertib sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.	yang masih memerlukan perbaikan atau peningkatan.		

C. Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PENJELASAN
1.	Persentase capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum yang berjalan sesuai standar	100%	Target tersebut sesuai target yang telah ditetapkan dalam Renstra

5. Sasaran Program 5

A. Uraian Sasaran

- Sasaran:

Meningkatnya Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum.

- Penjelasan:

Meningkatnya Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum merupakan upaya dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, responsif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat dalam wilayah Kecamatan. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, sumber daya manusia yang kompeten, serta sinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan tingkat Kecamatan, Pemerintah Desa dan masyarakat, Pemerintah Kecamatan dapat menjalankan perannya sebagai ujung tombak pemerintahan daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta mampu memberikan dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

B. Indikator kinerja.

Indikator Kinerja : Persentase capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan yang berjalan sesuai standar.

Indikator ini menggambarkan secara langsung kondisi dari sasaran kinerja yang ingin diwujudkan yang dijelaskan pada tabel berikut:

INDIKATOR KINERJA	DEFENISI/ PENJELASAN	RELEVANSI YANG MENGAMBARAKAN KONDISI	FORMULASI	SUMBER DATA
Persentase capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan yang berjalan sesuai standar.	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam bidang pemerintahan umum. Indikator ini dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan target yang telah ditetapkan dalam rencana kerja kecamatan dalam suatu periode tertentu. Persentase ini mencerminkan efektivitas kecamatan dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum, seperti koordinasi antarinstansi, pelayanan administrasi, ketenteraman dan ketertiban, serta pelaksanaan kebijakan strategis yang diturunkan dari pemerintah daerah maupun pusat.	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan memiliki relevansi yang sangat penting dalam menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pemerintahan di tingkat kecamatan. Indikator ini menjadi alat ukur untuk mengetahui sejauh mana program dan kegiatan yang direncanakan telah direalisasikan sesuai dengan target yang ditetapkan. Dengan memantau persentase capaian ini, pemerintah dapat mengevaluasi kinerja kecamatan dalam menjalankan fungsi pemerintahan umum, seperti koordinasi lintas sektor, pelayanan administrasi dan lainnya. Data capaian kinerja dapat digunakan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan, seperti kurangnya koordinasi antar instansi, keterbatasan sumber daya, dan faktor penghambat lainnya.	$\text{Persentase Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Jumlah Rata-Rata Realisasi Kinerja Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Indikator Program}} \times 100$	Seksi Pemerintahan Umum

C. Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PENJELASAN
1.	Persentase capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan yang berjalan sesuai standar	100%	Target tersebut sesuai target yang telah ditetapkan dalam Renstra

6. Sasaran Program 6

A. Uraian Sasaran

- Sasaran:

Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

- Penjelasan:

Sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Selain itu, pengawasan dan pembinaan ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa, menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pemerintahan desa, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan mencakup berbagai bentuk, diantaranya melalui pendampingan kepada aparatur desa dalam upaya peningkatan kompetensi dalam pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik.

B. Indikator kinerja.

Indikator Kinerja : Persentase capaian kinerja pelayanan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang berjalan sesuai standar.

Indikator ini menggambarkan secara langsung kondisi dari sasaran kinerja yang ingin diwujudkan yang dijelaskan pada tabel berikut:

INDIKATOR KINERJA	DEFENISI/ PENJELASAN	RELEVANSI YANG MENGAMBAKANKAN KONDISI	FORMULASI	SUMBER DATA
Persentase capaian kinerja pelayanan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang berjalan sesuai standar	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku adalah indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pemerintahan desa telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Standar yang dimaksud mencakup berbagai aspek, seperti pengelolaan keuangan desa, perencanaan pembangunan, pelayanan publik, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.	Indikator yang ditetapkan memiliki relevansi yang sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang efektif, transparan, dan akuntabel serta mencerminkan tingkat kepatuhan desa terhadap regulasi yang telah ditetapkan, termasuk dalam pengelolaan keuangan, perencanaan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya ukuran yang jelas, pemerintah dapat menilai sejauh mana desa-desa telah menjalankan kewajibannya dengan baik dan mengidentifikasi desa yang memerlukan intervensi lebih lanjut.	$\text{Persentase Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Jumlah Rata-Rata Realisasi Kinerja Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Indikator Program}} \times 100$	- Seksi Pemerintahan Umum - Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

C. Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PENJELASAN
1.	Persentase capaian kinerja pelayanan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang berjalan sesuai standar	100%	Target tersebut sesuai target yang telah ditetapkan dalam Renstra